

PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1965.

NOMOR:37

No.: 4/1965.

Tentang: Pemungutan Pembayaran Muatan Lebih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

MEMBACA:

Laporan Kepala Dinas P.U. Daereh Tingkat I Jambi tanggal 19 Maret 1965 mengenai Pemandangan tentang sumber2 uang masuk Dinas P.U. Daerah Pingkat I Jambi.

MENIMBANG:

- a. bahwa sesuai dengan Amanat P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. pada sidang Umum ke III M.P.R.S. untuk berdiri kaki sendiri dibidang Ekonomi dan Pembangunan, perlu diadakan peraturan tentang sumber uang masuk tersebut diatas.
- b. bahwa untuk menambah penghasilan resmi dari Pemerintah Daerah Jambi, merasa perlu untuk memperbaharui serta menertibkan kembali pemungutan biaya untuk kelebihan tonnage (overwichtbelasting).

MEMPERHATIKAN:

- a. Surat perjanjian yang diadakan antara Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah dahulu dengan N.I.A.M. tanggal 7 Juni 1955 mengenai pemungutan pembayaran muatan lebih (overwichtbelasting).
- b. Keputusan DPRDGR tanggal 26 April 1962 pasal 2 ayat 4 mengenai penetapan pemungutan biaya untuk kelebihan tonnage Rp. 1.875, tiap ton/setahun.
- c. bahwa penetapan di b. adalah sangat rendah dibandingkan dengan biaya perbaikan berat untuk jalan yang bersangkutan tiap tahun sertapemungutan biaya seperti dimaksud, belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENGINGAT:

- 1. Undang-undang No.1/1957 tentang Pakok2 Pemerintah Daerah.
- 2. Penetapan Presiden No. 6/1959 (disempurnakan).
- 3. Penetapan Presiden No. 5/1960 (disempurnakan). 4. Amanat Politik P.Y.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris

M.P.R.S. pada sidang Umum M.P.R.S. ke III yang berjudul : "BERDIKARI"

MENDENGAR:

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.

MEMUTUSKAN:

Menarik kembali surat perjanjian tanggal 7 Juni 1955 antara Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah dahulu dengan pihak N.I.A.M.

MENETAPKAN:

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PEMUNGU TAN PEMBAYARAN MUATAN LEBIH.

Memperbaiki/merobah Keputusan DPRD-GR tanggal 29 April 1962 pa-

sal 2 ayat 4 sebagai berikut

Dilakukan pemungutan pembayaran muatan lebih (overwichbelasting) untuk seluruh kendaraan bermotor yang melebihi Tonnage dengan dasar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) tiap ton/setahun.

Kedua:

a. Peraturan ini disebut Peraturan Daerah tentang Pemungutan Pemba-

yaran Muatan Lebih.

b. Peraturan ini mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jambi, dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Ting kat I Jambi. : Telanaipura.

Ditetapkan di

: 8 Mei 1965. Pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,

d. t. o. (M. SALEH JASIN)

Diundangkan di : Telanaipura

11 Nopember 1965 Pada tanggal

Gubernur Kepala Daerah Jambi.

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Brig Jen. T.N.I.

Peraturan Daerah ini dianggap telah disyahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 Undang2 No. 1 t hun 1957 (L.N. No. 6) dengan mengingat surat Ketua DPRDGR Tingkat I Jambi tgl 11 Juni 1965 No. 165/I/DPRDGR/1965.-